



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 38 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, RSUD dan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, RSUD dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

2. Ketentuan Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Sub Bidang Prasarana Wilayah

Pasal 19

Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan;
- b. menganalisis data atau bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan;

- d. menyusun perencanaan program pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Permukiman
Pasal 20

Sub Bidang Permukiman mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. menganalisis data atau bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. menyusun perencanaan program pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Sub Bidang Pemerintahan Umum
Pasal 23

Sub Bidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;
- b. mengumpulkan dan mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;
- c. menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan di bidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;

- d. menyusun perencanaan program pembangunan di bidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Pemerintahan Desa
Pasal 24

- Sub Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang pemerintahan desa;
 - b. mengumpulkan dan mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang pemerintahan desa;
 - c. menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan di bidang pemerintahan desa;
 - d. menyusun perencanaan program pembangunan di bidang pemerintahan desa; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH,


ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 38